



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2021/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUNARNI binti PARTOMO (alm);**
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang (Jawa Tengah);
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 5 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngentak Rt.02 Rw.03 Kelurahan Tingkir Kota Salatiga /
Barukan Rt.08 Rw.01 Desa Barukan
Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan 16 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan 25 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan 2 Mei 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan 19 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan 18 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 42/Pid.B/2021/PN Slt tanggal 20 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2021/PN Slt tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Juni 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan dengan:

1. Menyatakan ia terdakwa SUNARNI BINTI PARTOMO (Alm) telah bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa SUNARNI BINTI PARTOMO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kartu account credit cv sepakat beserta fotocopy ktp an. Siti jaryah;
 - 1 (satu) lembar kartu account credit cv sepakat beserta fotocopy ktp an. nur khasanah;
 - Disita dari saksi an. Tedi yulianto;
 - 1 (satu) set kursi jati warna coklat;
 - Disita dari saksi an. Jumi;
 - 1 (satu) spring bed merek serenty;
 - Disita dari saksi an. Saur birarita;
 - (Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Tedy Tulianto, SE Bin Hadi Suprpto Alm selaku pemilik Cv. Sepakat Elektronik and Furinture);
4. Menetapkan terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya: mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa berperan sebagai tulang punggung keluarganya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan (*duplik*) pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-17/SALT/Eoh.2/04/2021 tanggal 13 April 2021, sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SUNARNI BINTI PARTOMO (Alm), pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di CV. Sepakat Elektronik And Furniture Jl. A. Yani No. 72 Kel. Kalicacing Kec. Sidomukti Kota Salatiga atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Tedy Yulianto, SE Bin Hadi Suprpto (Alm) yang merupakan pemilik/direktur CV. Sepakat Elektronik and Furniture pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar Pkl 09.00 Wib ketika saksi sedang di kantor CV Sepakat Elektronik and Furniture yang beralamatkan di Jl. A Yani No 72, Kel. Kalicacing, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, di datangi oleh saksi Eko Budi Santoso selaku HRD di CV Sepakat Elektronik and Furniture dan memberitahukan kepada saksi bahwa atas nama konsumen Sdri. Siti Jariyah alamat Kalilondo Rt 03 Rw 04, Sidorejo Kidul, Kec. Tingkir, Kota Salatiga tanggal faktur 22 mei 2019 atas barang 1 (satu) unit kursi tamu sudut jati dengan harga Rp 4.940.000,- (empat juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan uang muka Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) cara pembayaran kredit 12 (dua belas) kali angsuran dengan besar angsuran tiap bulannya Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) terhitung mulai angsuran pertama tanggal 22 Mei 2020 (angsuran pertama dipotong / diambil dari uang muka). Terhitung angsuran mulai bulan Nopember 2020 tidak membayar angsuran / cicilan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Eko Budi Santoso menjelaskan bahwa sudah menemui atas nama konsumen Saksi Siti Jariyah dan saksi Siti Jariyah menjelaskan bahwa belum pernah mengambil barang 1 (satu) unit kursi tamu sudut jati dan namanya (SITI JARIYAH) hanya dipakai oleh terdakwa dan untuk barangnya juga telah dibawa oleh terdakwa dan juga saksi Nur Khasanah, alamat di Dsn Bener Rt 006 Rw 001, Kec. Tengaran, Kab. Semarang tanggal faktur 11 September 2020 atas barang berupa spring bed merk Sirentity senilai Rp

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu cicilan selama 15 (lima) belas kali angsuran, tiap bulan cicilannya Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) terhitung mulai angsuran pertama tanggal 11 September 2020 dengan uang muka Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau langsung dipotong sebagai angsuran pertama, terhitung angsuran mulai bulan Desember 2020 tidak membayar angsuran / cicilan;

- Bahwa saksi Eko Budi Santoso menjelaskan bahwa sudah menemui atas nama konsumen saksi Nur Khasanah dan saksi Nur Khasanah menjelaskan bahwa belum pernah mengambil barang 1 (satu) unit spring bed merk serenity jati dan namanya (NUR KHASANAH) hanya dipakai oleh terdakwa dan untuk barangnya juga telah dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Eko Budi Santoso juga melaporkannya kepada saksi Tedy Yulianto, SE Bin Hadi Suprpto (Alm) bahwa sudah menemui terdakwa dan terdakwa mengakuinya dan akan sanggup membayarnya akan tetapi setelah lama ditunggu-tunggu tidak juga dibayar dan terdakwa susah ditemui di rumahnya. selanjutnya saksi memanggil karyawan CV. Sepakat Elektronik and Furniture bagian SC (Sales Counter) atas nama saksi SIYAMINI atau biasa dipanggil dengan panggilan BU MIMIN yang kebetulan sebagai SC (sales Counter) atas nama konsumen tersebut untuk mengkonfirmasi bagaimana proses pengajuan awalnya dan saksi SIYAMINI Als MIMIN menjawab bahwa pada saat pengajuan awal sudah sesuai dengan prosedur yaitu dengan memberikan Foto Copy KK dan KTP untuk selanjutnya telah disurvei dan dari hasil surveynya layak;
- Bahwa ada bukti yaitu berupa kartu AR (ACCOUNT KREDIT) warna putih dan Foto Copy KTP an. SITI JARIYAH dan atas nama NUR KHASANAH;
- Bahwa terdakwa merupakan konsumen dari CV Sepakat Elektronik and Furniture sekaligus juga sebagai perantara / broker orang-orang yang akan mengambil barang di CV Sepakat Elektronik and Furniture karena terdakwa sudah biasa mengambil barang di CV Sepakat Elektronik and Furniture secara mencicil atau kredit;
- Bahwa terdakwa dengan cara membawa konsumen atas nama SITI JARIYAH dan atas nama NUR KHASANAH untuk mengambil barang di CV Sepakat Elektronik and Furniture, namun pada kenyataannya orang-orang tersebut tidak mengambil barang dan yang telah mengambil barangnya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa setiap kali dilakukan pembayaran cicilan selalu terdakwa yang menyerahkan uangnya dan ketika menyerahkan uang terdakwa mengatakan bahwa telah dititipi uang oleh saksi SITI JARIYAH dan saksi NUR KHASANAH untuk dibayarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tidak memakai nama terdakwa untuk mengambil barang milik CV Sepakat Elektronik and Furniture, karena jika yang mengambil atas nama terdakwa sendiri, maka tidak akan disetujui oleh pihak CV Sepakat Elektronik and Furniture karena sebelumnya terdakwa sudah mengambil beberapa barang atas namanya sendiri dan belum melunasinya serta barang tersebut akan terdakwa miliki sendiri yang selanjutnya akan terdakwa gunakan untuk membayar sebagai pengganti hutang terdakwa;
- Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh saksi Tedy Yulianto, SE Bin Hadi Suprpto (Alm) selaku pemilik/direktur CV. Sepakat Elektronik and Furniture berupa Kursi tamu sudut jati dengan harga Rp 4.940.000,- (empat juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan sudah dilakukan pembayaran cicilan sebanyak Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kerugian materiilnya adalah sejumlah Rp 2.590.000,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah spring bed merk Serenity senilai Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), sudah dilakukan pembayaran cicilan sebanyak Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga kerugian materiilnya adalah sejumlah Rp 2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) Sehingga jumlah kerugian materiil yang diderita adalah Rp 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp., 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUNARNI BINTI PARTOMO (Alm), pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di CV. Sepakat Elektronik And Furniture Jl. A. Yani No. 72 Kel. Kalicacing Kec. Sidomukti Kota Salatiga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Tedy Yulianto, SE Bin Hadi Suprpto (Alm) yang merupakan pemilik/direktur CV. Sepakat Elektronik and Furniture pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar PKl 09.00 Wib ketika saksi sedang di kantor CV Sepakat Elektronik and Furniture yang berlamatkan di Jl. A Yani No 72, Kel. Kalicacing, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, di datangi oleh saksi Eko Budi Santoso

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku HRD di CV Sepakat Elektronik and Furniture dan memberitahukan kepada saksi bahwa atas nama konsumen Sdri. Siti Jariyah alamat Kalilondo Rt 03 Rw 04, Sidorejo Kidul, Kec. Tingkir, Kota Salatiga tanggal faktur 22 mei 2019 atas barang 1 (satu) unit kursi tamu sudut jati dengan harga Rp 4.940.000,- (empat juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan uang muka Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) cara pembayaran kredit 12 (dua belas) kali angsuran dengan besar angsuran tiap bulannya Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) terhitung mulai angsuran pertama tanggal 22 Mei 2020 (angsuran pertama dipotong / diambil dari uang muka). Terhitung angsuran mulai bulan Nopember 2020 tidak membayar angsuran / cicilan;

- Bahwa selanjutnya Saksi Eko Budi Santoso menjelaskan bahwa sudah menemui atas nama konsumen Saksi Siti Jariyah dan saksi Siti Jariyah menjelaskan bahwa belum pernah mengambil barang 1 (satu) unit kursi tamu sudut jati dan namanya (SITI JARIYAH) hanya dipakai oleh terdakwa dan untuk barangnya juga telah dibawa oleh terdakwa dan juga saksi Nur Khasanah, alamat di Dsn Bener Rt 006 Rw 001, Kec. Tengaran, Kab. Semarang tanggal faktur 11 September 2020 atas barang berupa spring bed merk Sirenyty senilai Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu cicilan selama 15 (lima) belas kali angsuran, tiap bulan cicilannya Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) terhitung mulai angsuran pertama tanggal 11 September 2020 dengan uang muka Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau langsung dipotong sebagai angsuran pertama, terhitung angsuran mulai bulan Desember 2020 tidak membayar angsuran / cicilan;
- Bahwa saksi Eko Budi Santoso menjelaskan bahwa sudah menemui atas nama konsumen saksi Nur Khasanah dan saksi Nur Khasanah menjelaskan bahwa belum pernah mengambil barang 1 (satu) unit spring bed merk serenity jati dan namanya (NUR KHASANAH) hanya dipakai oleh terdakwa dan untuk barangnya juga telah dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Eko Budi Santoso juga melaporkannya kepada saksi Tedy Yulianto, SE Bin Hadi Suprpto (Alm) bahwa sudah menemui terdakwa dan terdakwa mengakuinya dan akan sanggup membayarnya akan tetapi setelah lama ditunggu-tunggu tidak juga dibayar dan terdakwa susah ditemui di rumahnya. selanjutnya saksi memanggil karyawan CV. Sepakat Elektronik and Furniture bagian SC (Sales Counter) atas nama saksi SIYAMINI atau biasa dipanggil dengan panggilan BU MIMIN yang kebetulan sebagai SC (sales Counter) atas nama konsumen tersebut untuk mengkonfirmasi bagaimana proses pengajuan awalnya dan saksi SIYAMINI Als MIMIN menjawab bahwa pada saat pengajuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awal sudah sesuai dengan prosedur yaitu dengan memberikan Foto Copy KK dan KTP untuk selanjutnya telah disurvei dan dari hasil surveynya layak;

- Bahwa ada bukti yaitu berupa kartu AR (ACCOUNT KREDIT) warna putih dan Foto Copy KTP an. SITI JARIYAH dan atas nama NUR KHASANAH;
- Bahwa terdakwa merupakan konsumen dari CV Sepakat Elektronik and Furniture sekaligus juga sebagai perantara / broker orang-orang yang akan mengambil barang di CV Sepakat Elektronik and Furniture karena terdakwa sudah biasa mengambil barang di CV Sepakat Elektronik and Furniture secara mencil atau kredit;
- Bahwa terdakwa dengan cara membawa konsumen atas nama SITI JARIYAH dan atas nama NUR KHASANAH untuk mengambil barang di CV Sepakat Elektronik and Furniture, namun pada kenyataannya orang-orang tersebut tidak mengambil barang dan yang telah mengambil barangnya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa setiap kali dilakukan pembayaran cicilan selalu terdakwa yang menyerahkan uangnya dan ketika menyerahkan uang terdakwa mengatakan bahwa telah dititipi uang oleh saksi SITI JARIYAH dan saksi NUR KHASANAH untuk dibayarkan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tidak memakai nama terdakwa untuk mengambil barang milik CV Sepakat Elektronik and Furniture, karena jika yang mengambil atas nama terdakwa sendiri, maka tidak akan disetujui oleh pihak CV Sepakat Elektronik and Furniture karena sebelumnya terdakwa sudah mengambil beberapa barang atas namanya sendiri dan belum melunasinya serta barang tersebut akan terdakwa miliki sendiri yang selanjutnya akan terdakwa gunakan untuk membayar sebagai pengganti hutang terdakwa;
- Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh saksi Tedy Yulianto, SE Bin Hadi Suprpto (Alm) selaku pemilik/direktur CV. Sepakat Elektronik and Furniture berupa Kursi tamu sudut jati dengan harga Rp 4.940.000,- (empat juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan sudah dilakukan pembayaran cicilan sebanyak Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kerugian materiilnya adalah sejumlah Rp 2.590.000,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah spring bed merk Serenity senilai Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), sudah dilakukan pembayaran cicilan sebanyak Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga kerugian materiilnya adalah sejumlah Rp 2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) Sehingga jumlah kerugian materiil yang diderita adalah Rp 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp., 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372



KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI

1. Eko Budi Santoso, S.E., bin Hadi Suprpto (alm), bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi bekerja di CV Sepakat Elektronik and Furniture di Jl. A. Yani No. 72 Kel. Kalicacing Kec. Sidomukti Kota Salatiga sebagai analis, sedangkan pemiliknya adalah Pak Tedi Yuliyanto;
- bahwa CV Sepakat Elektronik and Furniture bergerak dalam bidang usaha penjualan tunai maupun kredit barang-barang furniture dan elektronik;
- bahwa pembelian barang secara kredit dilakukan dengan cara konsumen datang sendiri ataupun bisa melalui perantara serta menyerahkan fotokopi KTP dan KK, lalu disepakati harga barang berikut jangka waktu pembayaran serta besarnya cicilan selanjutnya dilakukan survey terhadap calon konsumen dan bila dinyatakan layak, maka barang dikirim;
- bahwa pembayaran cicilan bisa secara transfer maupun langsung;
- bahwa saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan konsumen CV Sepakat Elektronik and Furniture dan juga berperan sebagai perantara dari konsumen;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di CV Sepakat Elektronik and Furniture, saksi mengetahui bila ada konsumen yang tidak melakukan pembayaran angsuran kredit;
- bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Mimin yang bertugas di bagian marketing dan menyampaikan bila ada yang akan mengajukan kredit untuk barang berupa kursi tamu sudut jati seharga Rp4.940.000,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sembari menyertakan fotokopi KTP dan KK atas nama Siti Jariyah, kemudian sekira pukul 12.00 WIB dilakukan survey terhadap Sdr. Siti Jariyah dan hasilnya ternyata layak untuk mendapatkan kredit;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 15.30 WIB, barang dikirim ke rumah Sdr. Siti Jariyah, sedangkan pembayarannya disepakati secara kredit selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) kali angsuran dan besar angsuran per bulan Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak bulan Nopember 2020, Sdr. Siti Jariyah tidak lagi melakukan pembayaran angsuran sehingga petugas survey yaitu Sdr. Joko mendatangi Sdr. Siti Jariyah kemudian Sdr. Siti Jariyah mengakui bahwa tidak mengambil barang kredit tersebut melainkan hanya disuruh oleh Terdakwa;
- bahwa kemudian dilakukan pengecekan terhadap konsumen lainnya dan diketahui bila konsumen atas nama Sdr. Nur Khasanah mulai bulan Desember 2020 tidak melakukan pembayaran cicilan atas barang berupa matras merk Serenity senilai Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa terhadap konsumen atas nama Sdr. Nur Khasanah, saat itu yang datang ke CV Sepakat adalah Terdakwa, bukan konsumennya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Siyamini binti Darmorejo (alm), bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi bekerja di CV Sepakat Elektronik and Furniture di Jl. A. Yani No. 72 Kel. Kalicacing Kec. Sidomukti Kota Salatiga sebagai sales counter sekaligus menjaga toko dan mencari konsumen;
- bahwa CV Sepakat Elektronik and Furniture bergerak dalam bidang usaha penjualan tunai maupun kredit barang-barang furniture dan elektronik;
- bahwa pembelian barang secara kredit dilakukan dengan cara konsumen datang sendiri ataupun bisa melalui perantara serta menyerahkan fotokopi KTP dan KK, lalu disepakati harga barang berikut jangka waktu pembayaran serta besarnya cicilan selanjutnya dilakukan survey terhadap calon konsumen dan bila dinyatakan layak, maka barang dikirim;
- bahwa pembayaran cicilan bisa secara transfer maupun langsung;
- bahwa bukti bila konsumen telah mengambil barang adalah kartu account credit warna putih dan fotokopi KTP konsumen;
- bahwa saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya merupakan konsumen dari CV Sepakat tersebut;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang dan mengajukan kredit untuk barang berupa kursi tamu sudut jati seharga Rp4.940.000,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sembari membawa fotokopi KTP dan KK atas nama Sdr. Siti Jariyah, kemudian sekira pukul 12.00 WIB dilakukan survey terhadap Sdr. Siti Jariyah dan hasilnya ternyata layak untuk mendapatkan kredit;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 15.30 WIB, barang kredit dikirim ke rumah Sdr. Siti Jariyah, sedangkan pembayarannya disepakati secara kredit selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) kali angsuran dengan uang muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan besar angsuran per bulan Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- bahwa angsuran pertama dimulai bulan Juni 2020;
- bahwa mulai bulan Nopember 2020, Sdr. Siti Jariyah tidak lagi melakukan pembayaran angsuran sehingga petugas survey yaitu Sdr. Joko mendatangi Sdr. Siti Jariyah kemudian Sdr. Siti Jariyah mengakui bahwa tidak mengambil barang kredit tersebut melainkan hanya disuruh oleh Terdakwa;
- bahwa kemudian dilakukan pengecekan terhadap konsumen lainnya dan diketahui bila konsumen atas nama Sdr. Nur Khasanah mulai bulan Desember 2020 tidak melakukan pembayaran cicilan atas barang berupa matras merk Serenity senilai Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saur Birarita binti Subakdi Ali, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi bekerja sebagai penjual bakso;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB saksi didatangi Polisi oleh karena saksi telah menerima 1 (satu) buah kasur/spring bed merk Serenity dari Terdakwa, kemudian Polisi memberitahu bila kasur tersebut adalah barang kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- bahwa saksi kenal Terdakwa sejak bulan September 2020 oleh karena Terdakwa memesan bakso pada saksi secara berkala;
- bahwa Terdakwa kemudian belum membayar uang bakso hingga mencapai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi berusaha menagihnya;
- bahwa pada sekira awal bulan Oktober 2020, Terdakwa tiba-tiba datang ke rumah saksi dengan membawa 1 (satu) kasur/spring bed merk Serenity dan mengatakan bila kasur tersebut harganya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- bahwa setelah dikurangi dengan uang tagihan saksi pada Terdakwa, maka saksi ada kekurangan membayar senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya akan saksi bayar dengan setoran bakso ayam pada Terdakwa;
- bahwa kasur/spring bed tersebut kemudian ditinggal di rumah saksi;
- bahwa saksi telah melunasi kekurangan pembayaran pada Terdakwa;
- bahwa kasur tersebut saat ini sudah saksi serahkan pada Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Siti Jariyah binti Suratman, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi ada meminjamkan KTP dan KK milik saksi pada Terdakwa untuk digunakan Terdakwa mengambil 1 (satu) set kursi kayu jati di CV Sepakat Elektronik and Furniture;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi meminjamkan KTP dan KK karena kasihan pada Terdakwa yang merupakan seorang janda yang tidak memiliki KK, sedangkan 1 (satu) set kursi jati tersebut Terdakwa katakan akan dipakai sendiri;
 - bahwa saat mengajukan kredit tersebut, saksi ikut datang ke CV Sepakat Elektronik and Furniture;
 - bahwa setelah disetujui lalu barang dikirim ke rumah saksi kemudian esok harinya Terdakwa mengambil set kursi jati tersebut dengan menggunakan kendaraan;
 - bahwa saksi tidak mengetahui bila set kursi jati tersebut dijual lagi oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Nur Khasanah binti Kasmin, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2020 karena dikenalkan oleh teman saksi, lalu saksi ada mengambil spring bed melalui Terdakwa dan telah lunas sekira bulan Juli 2020 dengan cara dicicil;
- bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB, saksi diberitahu oleh suami bila pada sekira pukul 10.00 WIB ada petugas polisi dari Polsek Sidomukti datang dan menyampaikan bila fotokopi KTP milik saksi telah digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil barang di CV Sepakat Elektronik and Furniture;
- bahwa saksi tidak pernah mengambil barang tersebut;
- bahwa barang tersebut tidak pernah dikirim ke rumah saksi;
- bahwa fotokopi KTP milik saksi ada pada Terdakwa karena dulu saksi pernah menyerahkan fotokopi KTP pada Terdakwa untuk keperluan mengambil 1 (satu) kasur/spring bed merk Big Land dan telah lunas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

KETERANGAN TERDAKWA

- bahwa Terdakwa telah mengambil barang secara kredit di CV Sepakat Elektronik and Furniture dengan memakai nama saksi Siti Jariyah dan saksi Nur Khasanah;
- bahwa Terdakwa sebelumnya merupakan konsumen di CV Sepakat Elektronik and Furniture, selain itu juga sebagai perantara orang-orang yang akan mengambil barang secara kredit di CV Sepakat Elektronik and Furniture;
- bahwa di CV Sepakat Elektronik and Furniture pembelian barang secara kredit dilakukan dengan cara konsumen datang sendiri ataupun bisa melalui perantara serta menyerahkan fotokopi KTP dan KK, lalu setelah disepakati cara pembayarannya selanjutnya dilakukan survey terhadap calon konsumen dan bila disetujui, maka barang akan dikirimkan ke alamat calon konsumen;
- bahwa Terdakwa menggunakan nama saksi Siti Jariyah untuk mengambil barang berupa 1 (satu) set kursi kayu jati senilai Rp4.940.000,00 (empat juta sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara pada sekira bulan Mei 2020 Terdakwa bersama saksi Siti Jariyah serta suaminya datang ke toko, lalu dilakukan pengajuan barang, kemudian dilakukan survey dan disetujui;

- bahwa Terdakwa menggunakan nama saksi Nur Khasanah untuk mengambil barang berupa spring bed merk Serenity senilai Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pada sekira bulan September 2020 Terdakwa mendatangi toko dan mengajukan pengambilan barang, kemudian dilakukan survey ke tempat saksi Nur Khasanah dan disetujui;
- bahwa Terdakwa mengambil barang kredit atas nama saksi Siti Jariyah sudah dengan seijin serta sepengetahuan saksi Siti Jariyah, tetapi terhadap atas nama saksi Nur Khasanah Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu;
- bahwa saksi Siti Jariyah percaya pada Terdakwa dan mau menolong karena mantan suami Terdakwa merupakan saudara dari suami saksi Siti Jariyah;
- bahwa Terdakwa tidak ijin kepada saksi Nur Khasanah karena apabila ijin pasti saksi Nur Khasanah tidak akan mengijinkan;
- bahwa Terdakwa yang menerima barang atas nama Nur Khasanah dengan cara Terdakwa menyampaikan pada karyawan CV Sepakat yaitu saksi Eko bila konsumen sudah tidak sabar menunggu barangnya dan saksi Eko percaya;
- bahwa Terdakwa selanjutnya menyerahkan barang berupa spring bed tersebut kepada saksi Saur Birarita;
- bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) set kursi kayu jati sebulan kemudian dibeli oleh Sdr. Jumi;
- bahwa Terdakwa mengaku bersalah melakukan perbuatan tersebut dan sangat menyesalinya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kartu account credit CV Sepakat beserta fotocopy KTP an. Siti Jariyah, 1 (satu) lembar kartu account credit CV Sepakat beserta fotocopy KTP an. Nur Khasanah, 1 (satu) set kursi jati warna coklat, dan 1 (satu) spring bed merk Serenity, yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa telah mengambil barang secara kredit di CV Sepakat Elektronik and Furniture di Jl. A. Yani No. 72 Kel. Kalicacing Kec. Sidomukti Kota Salatiga dengan memakai nama saksi Siti Jariyah dan saksi Nur Khasanah;
- bahwa Terdakwa sebelumnya merupakan konsumen di CV Sepakat Elektronik and Furniture, selain itu juga sebagai perantara orang-orang yang akan mengambil barang secara kredit di CV Sepakat Elektronik and Furniture;
- bahwa CV Sepakat Elektronik and Furniture bergerak dalam bidang usaha penjualan tunai maupun kredit barang-barang furniture dan elektronik;
- bahwa pembelian barang secara kredit dilakukan dengan cara konsumen datang sendiri ataupun bisa melalui perantara serta menyerahkan fotokopi KTP dan KK, lalu disepakati harga barang berikut jangka waktu pembayaran serta besarnya cicilan selanjutnya dilakukan survey terhadap calon konsumen dan bila disetujui, maka barang akan dikirimkan ke alamat calon konsumen;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Siti Jariyah dan suaminya datang ke toko CV Sepakat Elektronik and Furniture, lalu Terdakwa menghubungi saksi Siyamini dan mengajukan kredit untuk barang berupa 1 (satu) set kursi tamu sudut jati seharga Rp4.940.000,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sembari membawa fotokopi KTP dan KK atas nama saksi Siti Jariyah, kemudian sekira pukul 12.00 WIB dilakukan survey terhadap saksi Siti Jariyah dan hasilnya ternyata layak untuk mendapatkan kredit;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 15.30 WIB, barang kredit dikirim ke rumah saksi Siti Jariyah, sedangkan pembayarannya disepakati secara kredit selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) kali angsuran dengan uang muka Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan besar angsuran per bulan Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- bahwa angsuran pertama dimulai bulan Juni 2020;
- bahwa mulai bulan Nopember 2020, saksi Siti Jariyah tidak lagi melakukan pembayaran angsuran sehingga petugas survey yaitu Sdr. Joko mendatangi saksi Siti Jariyah kemudian saksi Siti Jariyah mengakui bahwa tidak mengambil barang kredit tersebut melainkan hanya disuruh oleh Terdakwa;
- bahwa kemudian dilakukan pengecekan terhadap konsumen lainnya dan diketahui bila konsumen atas nama saksi Nur Khasanah mulai bulan Desember 2020 tidak

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pembayaran cicilan atas barang berupa matras merk Serenity senilai Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- bahwa terhadap konsumen atas nama saksi Nur Khasanah, saat itu yang datang ke CV Sepakat Elektronik and Furniture adalah Terdakwa, bukan konsumennya;
- bahwa Terdakwa menggunakan nama saksi Nur Khasanah untuk mengambil barang berupa spring bed merk Serenity senilai Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pada sekira bulan September 2020 Terdakwa mendatangi toko dan mengajukan pengambilan barang, kemudian dilakukan survey ke tempat saksi Nur Khasanah dan disetujui;
- bahwa Terdakwa mengambil barang kredit atas nama saksi Siti Jariyah sudah dengan seijin serta sepengetahuan saksi Siti Jariyah, tetapi terhadap atas nama saksi Nur Khasanah Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu karena bila ijin pasti saksi Nur Khasanah tidak mengijinkan;
- bahwa Terdakwa yang menerima barang atas nama Nur Khasanah dengan cara Terdakwa menyampaikan pada karyawan CV Sepakat yaitu saksi Eko bila konsumen sudah tidak sabar menunggu barangnya dan saksi Eko percaya;
- bahwa Terdakwa selanjutnya menyerahkan barang berupa spring bed tersebut kepada saksi Saur Birarita dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) set kursi kayu jati, setelah di antar ke rumah saksi Siti Jariyah, esok harinya Terdakwa mengambil barang tersebut lalu sebulan kemudian barang tersebut dibeli oleh Sdr. Jumi;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif **PERTAMA Pasal 378 KUHP atau KEDUA Pasal 372 KUHP**, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang unsur-unsurnya paling sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa mengatakan pada pihak CV Sepakat Elektronik and Furniture bila ada calon konsumen yaitu atas nama saksi Siti Jariyah yang akan mengambil barang kredit berupa 1 (satu) set kursi kayu jati dan atas nama saksi Nur Khasanah yang akan mengambil barang kredit berupa matras/spring bed merk Serenity sehingga pihak CV Sepakat Elektronik and Furniture melakukan survey dan setuju lalu



mengantarkan barang kredit tersebut, sedangkan sedari awal pengambilan barang-barang kredit tersebut dilakukan Terdakwa bukan untuk saksi Siti Jariyah maupun saksi Nur Khasanah, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan **KEDUA Pasal 378 KUHP**, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan **terdakwa SUNARNI binti PARTOMO (alm)** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti pelaku mengetahui dan menghendaki apa yang diperbuatnya ataupun akibat dari perbuatannya itu atau setidaknya dapat membayangkan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang telah dilakukannya sehingga perbuatan yang terlaksana tersebut merupakan kehendak dari pelaku sendiri, yang dalam hal ini perbuatan tersebut untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun oranglain, perbuatan mana dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Siti Jariyah dan suaminya datang ke toko CV Sepakat Elektronik and Furniture yang beralamat di Jl. A. Yani No. 72 Kel. Kalicacing Kec. Sidomukti Kota



Salatiga, lalu mengajukan kredit atas barang berupa 1 (satu) set kursi tamu sudut jati seharga Rp4.940.000,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sembari membawa fotokopi KTP dan KK atas nama saksi Siti Jariyah selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB dilakukan survey terhadap saksi Siti Jariyah dan hasilnya ternyata layak untuk mendapatkan kredit;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 15.30 WIB, barang kredit berupa 1 (satu) set kursi tamu sudut jati dikirim ke rumah saksi Siti Jariyah, selanjutnya pada esok harinya Terdakwa mengambil barang tersebut lalu sebulan kemudian barang tersebut dibeli oleh Sdr. Jumi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pada sekira bulan September 2020 mendatangi toko CV Sepakat Elektronik and Furniture dan mengajukan pengambilan barang secara kredit berupa matras/spring bed merk Serenity senilai Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan nama saksi Nur Khasanah, kemudian dilakukan survey ke tempat saksi Nur Khasanah dan disetujui, setelah itu Terdakwa menyampaikan pada karyawan CV Sepakat yaitu saksi Eko bila konsumen sudah tidak sabar menunggu barangnya dan saksi Eko percaya sehingga Terdakwa yang menerima barangnya, kemudian pada sekira bulan Oktober 2020 barang berupa matras/spring bed tersebut Terdakwa jual pada saksi Saur Birarita seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang kredit atas nama saksi Siti Jariyah sudah dengan seijin serta sepengetahuan saksi Siti Jariyah, tetapi terhadap atas nama saksi Nur Khasanah Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu karena bila ijin pasti saksi Nur Khasanah tidak mengijinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah menunjukkan adanya maksud dari Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada



orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan/memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal hingga orang itu terperdaya karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada saat pengambilan barang berupa 1 (satu) set kursi tamu sudut jati pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, Terdakwa mengatakan bila calon konsumennya adalah atas nama Siti Jariyah sehingga kemudian pihak CV Sepakat Elektronik and Furniture melakukan survey terhadap Siti Jariyah dan hasilnya layak untuk mendapatkan kredit barang tersebut, kemudian disepakati pembayaran secara kredit selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) kali angsuran dengan uang muka Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan besar angsuran per bulan Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan angsuran pertama dimulai bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, barang kredit berupa 1 (satu) set kursi tamu sudut jati tersebut dikirim ke tempat saksi Siti Jariyah, selanjutnya pada esok harinya Terdakwa mengambil barang tersebut dari tempat saksi Siti Jariyah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pada sekira bulan September 2020 mendatangi toko CV Sepakat Elektronik and Furniture dan mengajukan pengambilan barang berupa matras/spring bed merk Serenity senilai Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan nama saksi Nur Khasanah, kemudian dilakukan survey ke tempat saksi Nur Khasanah dan disetujui, namun yang menerima barang tersebut adalah Terdakwa oleh karena Terdakwa menyampaikan pada karyawan CV Sepakat yaitu saksi Eko bila konsumen sudah tidak sabar menunggu barangnya dan saksi Eko percaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang kredit atas nama saksi Siti Jariyah sudah dengan seijin serta sepengetahuan saksi Siti Jariyah, sedangkan terhadap atas nama saksi Nur Khasanah Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mulai bulan Oktober 2020 konsumen atas nama Siti Jariyah tidak lagi melakukan pembayaran angsuran, maka petugas survey yaitu Sdr. Joko mendatangi saksi Siti Jariyah tetapi saksi Siti Jariyah mengakui bahwa tidak mengambil barang kredit tersebut melainkan hanya disuruh oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya konsumen atas nama Sdr. Nur Khasanah mulai bulan Desember 2020 tidak melakukan pembayaran cicilan dan saat didatangi petugas Polisi, saksi Nur Khasanah menerangkan bila tidak pernah mengambil barang tersebut dan barang juga tidak pernah dikirim ke tempat saksi Nur Khasanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengatakan pada pihak CV Sepakat Elektronik and Furniture bila saksi Siti Jariyah dan saksi Nur Khasanah akan mengambil barang dengan cara kredit sehingga setelah dilakukan survey dan dianggap layak, maka pengambilan barang secara kredit tersebut disetujui oleh pihak CV Sepakat elektronik and Furniture, sedangkan sedari awal Terdakwa hanya meminjam nama saksi Siti Jariyah dan nama saksi Nur Khasanah untuk dapat mengambil barang kredit tersebut untuk Terdakwa sendiri yang kemudian angsurannya tidak berjalan lancar, telah memenuhi sub-unsur dengan rangkaian kebohongan membujuk oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dan dengan demikian unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam dakwaan Alternatif **PERTAMA Pasal 378 KUHP**, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif **PERTAMA** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;



Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak CV Sepakat Elektronik and Furniture;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berperan dalam ekonomi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kartu account credit CV Sepakat beserta fotocopy KTP an. Siti Jariyah, 1 (satu) lembar kartu account credit CV Sepakat beserta fotocopy KTP an. Nur Khasanah, 1 (satu) set kursi jati warna coklat, dan 1 (satu) spring bed merk Serenity, oleh karena berdasarkan pemeriksaan dipersidangan merupakan dokumen serta barang-barang milik CV Sepakat Elektronik and Furniture yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada CV Sepakat Elektronik and Furniture melalui karyawannya yaitu saksi Eko Budi Santoso, S.E., bin Hadi Suprpto (alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARNI binti PARTOMO (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kartu account credit CV Sepakat beserta fotocopy KTP an. Siti Jariyah,
 - 1 (satu) lembar kartu account credit CV Sepakat beserta fotocopy KTP an. Nur Khasanah,
 - 1 (satu) set kursi jati warna coklat,
 - 1 (satu) spring bed merk Serenity,Dikembalikan kepada CV Sepakat Elektronik and Furniture melalui saksi Eko Budi Santoso, S.E., bin Hadi Suprpto (alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh kami, **Bambang Trigoro, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Yustisia Permatasari, S.H.** dan **Dian Arimbi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari **Selasa** tanggal **15 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Khotijah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, dihadiri oleh **Sutan Takdir, S.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Yustisia Permatasari, S.H.

Bambang Trigoro, S.H., M.Hum.

ttd.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Siti Khotijah, S.H.